



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716, Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el:
setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: **116** /DKIS/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM WALIDATA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya kerjasama dalam penyediaan data yang akurat, lengkap, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan tata kelola data pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam pengelolaan tata kelola data pemerintah secara efektif dan berkualitas dalam pengumpulan dan pengolahan data serta verifikasi dan validasi data dalam penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan keterpaduan dan dukungan data dari Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD agar data dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Walidata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

- Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM WALIDATA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Walidata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan Penyusunan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melaksanakan pengumpulan Data melalui penyampaian Formulir Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD; dan
- d. melaksanakan penginputan dan pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **1 JULI 2024**



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR: **116** /DKIS/2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM WALIDATA KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN 2024

TIM WALIDATA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	STATISTISI AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (SUHERMAN, S.E. NIP. 19800812 200502 1 002)	SEKRETARIS
5.	STATISTISI AHLI PERTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (DEA DESDWIRIA PUTRI, S.Si. NIP. 19911226 201903 2 004)	ANGGOTA
6.	STATISTISI AHLI PERTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZUL ALFIKRI, S.Mat. NIP. 19970708 202203 1 005)	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

1	2	3
7.	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MAKARIA ASFINA RATU, S.S.)	ANGGOTA



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI